



**PUTUSAN**

**Nomor 0217/Pdt.G/2020/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON bin SUYANTO, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt/rw.001/002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Novan Setyawan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kediri-Blitar, Ds. Blabak, Rt.02, Rw.02, Kec. Kandat, Kab. Kediri (ruko Bintang Ilmu Lantai 2, Selatan Pom Bensin Blabak ±50m) sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON binti W.POERNOMO, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Rt/rw.014/002, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abram Yudhasmara Pramudhito, SH dan Sutrisno, SH alamat Jalan Balowerti V No.48 Kota Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-court tertanggal 23 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0217/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 23 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sejak tanggal 27 Agustus 2019 yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor 421/124/VIII/2019**;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon status perawan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dhadhukul);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri telah hidup rukun layaknya suami istri dalam keadaan baik (ba'da dukhul). Hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak **oktober 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah / tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah **pisah ranjang** sejak **oktober 2019**;
6. Bahwa kondisi perkawinan yang demikian itu sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon. Pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Namun, Pemohon akhirnya berketetapan hati serta menjatuhkan talak (menceraikan) Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka Permohonan dari Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan sepatutnya dikabulkan.

Dengan demikian, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri agar memanggil **PEMOHON dan TERMOHON** untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

2

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator AHMAD YANI, S.Th.I,C Me dan berdasarkan laporan dari Mediator upaya mediasi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Terkait Kompetensi relatif

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat ( 2) yakni, bahwa permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, mempertimbangkan domisili Termohon yang telah diketahui Pemohon sejak dulu, sebelum menikah dan sesudah menikah adalah tinggal di Jl, Soekarno Hatta 2 Gg. Angrek No,11 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, sedangkan alamat kelurahan Semampir Kota adalah rumah nenek Termohon dan ( hanya sesekali Termohon berada di Semampir untuk menjenguk nenek Termohon ).

Dengan demikian perkara antara Pemohon dengan Termohon bukan kewenangan Pengadilan Agama Kediri yang akan mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

2. Terkait keabsahan Surat Kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon'

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994 terkait surat kuasa khusus.

Bahwa dalam SEMA tersebut dalam angka 1 diterangkan: “ Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat...dst.

Bahwa surat kuasa Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 karena tidak memenuhi formulasi surat kuasa khusus yakni:

- a. Tidak menyebutkan identitas nama, ( nama ayah bin atau binti ) dan tidak ada alamat Termohon yang jelas, serta tidak menyebut kedudukan para pihak ( dalam hal ini kedudukan sebagai Pemohon yang mengajukan gugatan cerai atau kedudukan istri sebagai Termohon).
- b. Tidak menyebutkan kongkrit jenis masalah perkara atau sengketa yang diperkarakan ( dalam hal ini permohonan ikrar talak ).

Dengan demikian gugatan Pemohon yang berdasarkan surat kuasa yang tidak sah mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dali Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah;
4. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Pemohon pada poin (4) hanya menyebutkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak menyebutkan apa yang menjadi penyebab, sangatlah tidak memiliki dasar yang jelas, dan sebenarnya hanyalah alasan sepihak dari Pemohon ingin menceraikan Termohon saja;
5. Bahwa ternyata saat ini Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan karenanya secara semena-mena ingin menceraikan Termohon;
6. Bahwa pada hakikatnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga mengingat usia pernikahan antara pemohon dengan Termohon masih berjalan 9 bulan, namun demikian apabila Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon maka untuk itu Termohon sebagai istri mohon diberikan hak-haknya ;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadiladilnya dengan mempertimbangkan hak- hak Termohon.

### **DALAM REKONPENSI**

Dalam Rekonsensi ini Termohon mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak-haknya ;

3. Bahwa semenjak Pemohon / Tergugat Rekonpensi meninggalkan Termohon/ Penggugat Rekonpensi yakni sejak November 2019, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka untuk itu Pemohon / Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah pada Termohon / Penggugat Rekonpensi. Yang dapat diperinci sebagai berikut :

I. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Nopember 2019 sampai saat ini, per - bulan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 8 bulan = Rp. 36.000.000 ( tiga puluh enam juta rupiah) ;

II. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per - bulan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 13.500.000, ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

III. Nafkah Mut'ah yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan nafkah sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi / Termohon mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Kediri berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon memohon kepada yang mulia majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadiladilnya dengan mempertimbangkan hak- hak Termohon.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar :

I. Nafkah lampau Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 8 bulan = Rp. 36.000.000 ( tiga puluh enam juta rupiah) ;

II. Nafkah Iddah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 13.500.000, ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

III. Mut'ah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan sebesar **Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban yang diajukan Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dari Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dari Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon;
2. Bahwa pemohon menolak dalil dari termohon yang terdapat pada poin 1, yang menyatakan "*bahwa permohonan cerai talak harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon*". **Sedangkan**, dikutip dari KTP atas nama **TERMOHON**, dan Buku Nikah antara pemohon dan termohon, sepengetahuan kami, didalamnya dipaparkan secara jelas bahwa secara **yuridis** tempat kediaman (alamat) dari termohon ada di **XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX** (bukti terlampir);
3. Bahwa pemohon menolak dalil dari termohon yang terdapat pada poin 2, yang menyatakan "*bahwa surat kuasa pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur sebagaimana Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.6 Tahun 1994 karena tidak memenuhi formulasi surat kuasa khusus, yakni:*
  - a. *Tidak menyebutkan identitas nama, (nama ayah bin atau binti) dan tidak ada alamat termohon yang jelas, serta tidak menyebut kedudukan para pihak (dalam hal ini kedudukan sebagai pemohon yang mengajukan gugatan cerai atau kedudukan istri sebagai termohon);*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Tidak menyebutkan kongkrit jenis masalah perkara atau sengketa yang diperkarakan, (dalam hal ini permohonan ikrar talak)*

Padahal sesungguhnya, dalil yang dipaparkan oleh termohon itu tidak ada, dan tidak terlampir dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.6 Tahun 1994. Pihak termohon diduga melebihi lebihkan atau mengada ada suatu kalimat yang terdapat dalam suatu peraturan.

**Adapun** bunyi dari Pasal 123 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut *"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini"*.

**Sedangkan** bunyi dari SEMA No.6 Tahun 1994 adalah sebagai berikut *"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak beperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

- a. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
- *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*



- Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

b. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

4. Bahwa pemohon menolak dalil dari termohon yang terdapat pada poin 5, yang menyatakan "*bahwa pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain, dan karenanya secara semena-mena ingin menceraikan termohon*". Adapun menurut hemat kami, selaku kuasa hukum dari pemohon bahwa kalimat atau pernyataan yang dibuat oleh termohon itu tidak mendasar, dan tidak mempunyai bukti autentik;

5. Bahwa pemohon menolak dalil dari termohon yang terdapat pada poin 6, yang menyatakan "*bahwa pada hakikatnya termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, mengingat usia pernikahan antara pemohon dengan termohon masih berjalan 9 bulan*". Padahal sesungguhnya, belum ada upaya atau bukti mendasar dalam bentuk iktikad baik dari termohon untuk mempertahankan rumah tangganya;

6. Suatu surat jawaban (eksepsi) itu **harus jelas**, baik antara apa yang dimohonkan dengan apa yang didalilkan. surat jawaban (eksepsi) menjadi tidak jelas apabila surat jawaban (eksepsi) nya tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan, dan apa yang didalilkan. Sehingga surat jawaban (eksepsi) nya itu dapat menjadi **cacat formil dan dapat menjadikan** surat jawaban (eksepsi) nya **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

7. Berdasarkan maksud dari angka (2),(3),(4),(5), dan (6) diatas, maka pemohon meminta kepada Majelis yang Terhormat, untuk



menyatakan **menolak surat jawaban (eksepsi)** dari termohon seluruhnya.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya Termohon Dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon dalam Rekonvensi

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Permohonan Cerai Talak, dan selanjutnya Termohon Dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi menolak dalil dari Pemohon dalam Rekonvensi yang terdapat pada poin 3, yang menyatakan "*bahwa Termohon Dalam Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Pemohon dalam Rekonvensi*". **Kemudian** dari Pemohon dalam Rekonvensi berkeinginan untuk meminta beberapa rincian nafkah, yang dipaparkan pada poin itu. **Adapun** dari Termohon Dalam Rekonvensi merasa keberatan berkaitan dengan keinginan Pemohon dalam Rekonvensi untuk meminta beberapa rincian nafkah itu, **karena** Termohon Dalam Rekonvensi berasumsi:
  - a. Usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam Rekonvensi dianggap masih belum terlalu lama. Hal ini dapat dilihat dari buku nikah antara Pemohon, dan Termohon dalam Rekonvensi;
  - b. Didalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam Rekonvensi belum mendapatkan Anak atau Keturunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penghasilan dari Termohon Dalam Rekonvensi masih belum cukup. Hal ini dapat dibuktikan dari slip gaji yang dimiliki oleh Termohon Dalam Rekonvensi.

*Bahwa dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai dan tersebut diatas, maka Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:*

## PRIMAIR:

### DALAM KONVENSI

Menyatakan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dapat diterima

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Jawaban (eksepsi) dari Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan dari Pemohon dalam Rekonvensi tidak dapat diterima

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan dari Pemohon dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan replik yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2020 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait Kompetensi Relatif dan keabsahan surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon, pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban tertanggal 4 Juni 2020, namun demikian Termohon menghormati Putusan Sela Majelis Hakim yang dibacakan pada tanggal 25 Juni 2020, oleh karenanya akan mengikuti tahapan persidangan selanjutnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi pada prinsipnya tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban serta gugatan rekompensi.
2. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi secara tegas menolak dalil-dalil replik Pemohon dalam konpensasi/Tergugat rekompensi seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi sendiri;
3. Bahwa perihal Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi yang telah mempunyai wanita idaman lain dan ketidak jelasan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi yang secara nyata dan semena-mena ingin menceraikan Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi, akan kami buktikan pada agenda pembuktian di persidangan selanjutnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekompensi/Termohon konpensasi tetap tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi menginginkan hak-haknya;

2. Bahwa alasan-alasan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi merasa keberatan memberikan hak-hak Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi disebutkan karena perkawinan belum terlalu lama dan belum memiliki keturunan, tidaklah dapat dijadikan pertimbangan mengenai keharusan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi memenuhi hak-hak Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi;

3. Bahwa semenjak Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi yakni sejak Nopember 2019 hingga kini, sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi sehingga Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi sangat pantas bila menuntut hak-haknya sebagaimana gugatan rekonsensi tertanggal 4 Juni 2020;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat rekonsensi/Termohon konpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Kediri berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hak-hak Termohon.

### DALAM REKONPENSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi untuk seluruhnya sebagaimana gugatan rekonsensi tertanggal 4 Juni 2020.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506120505920007, tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/124/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor B-152/Kua.1324.02/Pw.01/03/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Waskita Karya (Persero ), telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. TRIANA HERLININGSIH binti SAMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penata rias, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx RT. 01 RW. 02, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Pemohon kadang pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak ikut bersama ke Lampung tempat kerja Pemohon;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT.Waskita Karya Lampung, bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. RIZKA INNA P binti SUYANTO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxx RT. 01 RW. 02, Desa Ngebrak, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Pemohon kadang pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal nikah Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena tempat kerja Pemohon di Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT.Waskita Karya Lampung, bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti brapa gaji Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk memperkuat bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. DIAN INDRIATY binti SAMIRAN SUTANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Mayjen Sungkono Rt.14 Rw.02, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Pemohon kadang pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena tempat kerja Pemohon di Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, karena Pemohon pernah kirim foto di wa dengan perempuan lain lewat hp pada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT.Waskita Karya Lampung, bagian keuangan;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon sebesar Rp.4.800.000,- sesuai uang kiriman perusahaan lewat ATM yang dulu dipegang Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menyuruh adik kandungnya mengambil ATM yang ada pada Termohon pada bulan Nopember 2019, dan sejak itu Termohon tidak dikirim nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. YUDHA BRAMASTYA bin RIYANTO, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (BPR Tanjung), tempat kediaman di Dusun Jegus, Desa Tarukan, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Orangtua Pemohon kadang pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor tempat kerja Termohon dan menemui kepala BPR Tanjung;
- Bahwa saksi tahu sejak itu Termohon resign/mengundurkan diri, karena mau ikut Pemohon ke Lampung;
- Bahwa saksi tahu Ketika bekerja di BPR Tanjung gaji Termohon Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena tempat kerja Pemohon di Lampung dan Termohon di Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kerja di PT.Waskita Karya Lampung, bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti brapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2020 Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan Eksepsi relative, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi relative yang ajukan Termohon, dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal yang dibacakan pada tanggal 25 Juni 2020, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator AHMAD YANI, S.Th.I,C. Me. namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada David Novan Setyawan, S.H., M.H., Dkk Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kediri-Blitar, Dusun Blabak, Rt.02, Rw.02, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri (ruko Bintang Ilmu Lantai 2, Selatan Pom Bensin Blabak ±50m), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 80/Kuasa/3/2019/PA.Kdr, tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat menguasai kepada Abram Yudhasmara Pramudhito, SH dan Sutrisno, SH alamat Jalan Balowerti V No.48 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor: 97/Kuasa/4/2020/PA.Kdr, tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketua majelis, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019, terjadi pisah ranjang dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak memiliki dasar yang jelas, dan sebenarnya hanyalah alasan sepihak dari Pemohon ingin menceraikan Termohon saja, Bahwa ternyata saat ini Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain dan karenanya secara semena-mena ingin menceraikan Termohon, Bahwa pada hakikatnya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga mengingat usia pernikahan antara pemohon dengan Termohon masih berjalan 9 bulan, namun demikian apabila Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon maka untuk itu Termohon sebagai istri mohon diberikan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 473/24/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Waskita karya lampung dengan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam slip gaji tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon mengajukan saksi 2 orang saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dan kadang-kadang ke rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga sudah tidak harmonis, Pemohon yang bekerja di Lampung, biasanya sebulan sekali menemui Termohon tetapi sejak bulan Nopember 2019 tidak datang lagi menemui Termohon dan pada bulan Nopember 2019 ATM yang ada pada Termohon diambil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Nopember 2019, karena Pemohon di Lampung dan Termohon di Kediri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019 sampai Agustus 2020 ( 9 bulan );
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban Termohon terbukti bahwa telah terjadi pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 9 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf “f” jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan tentang iddah telah diatur di antaranya dalam al-Qur'an Surat (QS) al-Baqarah (2) ayat 228, QS al-Talaq (65) ayat 4, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 153, 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI, oleh karena itu berdasarkan hukum dan perlu dipertimbangkan;

## NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 13.500.000, (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut,;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi dan juga rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi yang berdasarkan identitasnya bekerja sebagai karyawan swasta di PT Waskita karya lampung yang gaji pokok Rp.2.800.000,- sesuai bukti P.4 diluar penghasilan lainnya, namun Penggugat rekonpensi mengajukan saksi yang bernama DIAN INDRIATY binti SAMIRAN SUTANTO ketika masih bersama dan rukun Tergugat rekonpensi memberikan penghasilannya kepada Penggugat rekonpensi dalam bentuk ATM ditransfer dari perusahaan sejumlah Rp. 4.800.000, maka Majelis hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat rekonpensi dengan keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sesuai asal nulus testis unus testis ( satu orang saksi bukanlah saksi), maka yang dijadikan patokan dalam besarnya penghasilan Pemohon adalah dari bukti P.4, maka berdasarkan ketentuan tersebut besar nafkah iddah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga besar nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

### MUTH'AH

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Mut'ah yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat talak, maka suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*". Karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi *dukhul* (hubungan suami istri) maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Dan sesuai fungsi mut'ah itu sendiri yaitu untuk menyenangkan atau menghibur istri setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, disamping Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan masa hidup bersama, menikah 27 Agustus 2019 dan pisah rumah Oktober 2019, dan kemampuannya Tergugat rekonvensi yang berpenghasilan Rp.2.800.000,- ( dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis hakim menilai besar nafkah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muth'ah yang patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

### NAFKAH MADIYAH ( LAMPAU )

Menimbang, bahwa terkait nafkah Madiyah, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah madiyah Nafkah lampau yang diperhitungkan sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 8 bulan = Rp. 36.000.000 ( tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat rekonvensi tidak membantah selama 9 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah yang dilalaikan Tergugat rekonvensi sejak Nopember 2019 sampai Agustus 2020, sejumlah 9 bulan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah Madiyah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Madiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan seluruhnya sejumlah Rp 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (*tasriihun bi ihsaan*), dimana maksud kalimat "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya; dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a-quo adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, terkait pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana a quo, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarnya sebelum pengucapan ikrar talak, namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon;

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin SUYANTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti W.POERNOMO) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

2.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.2 Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

2.3 Nafkah Madiyah selama 9 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam dictum 2.1,2.2,2.3 di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya.

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (\_Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H.

MULYADI, S.Ag.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)